

## KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang Panjang, 31 Desember 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran



**Rahmat Hidayat, SE**  
NIP. 19840613 200912 1 005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	52
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	59
F. Pengungkapan Penting Lainnya	63
VI. Lampiran dan Daftar	68

## PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang - Sumatera Barat 27128  
Telp. 0752-484295 Fax. 0752-484295 e-mail: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang Panjang, 31 Desember 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,



  
**Rahmat Hidayat, SE**

NIP. 19840613 200912 1 005

Laporan Keuangan Pengadilan agama padang panjang Periode 31 Desember 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 110 atau mencapai 0.003 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 3.000.000.

Realisasi Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 3.096.415.432 atau mencapai 95,02 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.258.725.000

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.710.701.137 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 8.008.100; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 10.702.693.037; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 4.345.585 dan Rp 10.706.355.552.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.239.681.445 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (3.239.681.444). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.0 dan defisit sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(3.240.485.435)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 10.850.425.665 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (3.240.485.435) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.096.415.322 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 10.706.355.552.

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2018		% thd Angg	TA 2017
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.000.000	110	0,00	7.448.929
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.000.000</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.929</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	2.548.175.000	2.401.632.175	94,25	2.346.394.095
Belanja Barang	B.4	658.550.000	643.183.257	97,67	633.149.670
Belanja Bantuan Sosial	B.5				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>3.206.725.000</b>	<b>3.044.815.432</b>	<b>94,95</b>	<b>2.979.543.765</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	52.000.000	51.600.000	99,23	126.325.560
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>52.000.000</b>	<b>51.600.000</b>	<b>99,23</b>	<b>126.325.560</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>3.258.725.000</b>	<b>3.096.415.432</b>	<b>95,02</b>	<b>3.105.869.325</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**  
**NERACA**

**PER 31 Desember 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	1
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan		-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR		-	-
Persediaan	C.3	8.008.100	19.515.900
Jumlah Aset Lancar		8.008.100	19.515.901
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.4	7.652.500.000	7.652.500.000
Peralatan dan Mesin	C.5	1.597.170.563	1.545.570.563
Gedung dan Bangunan	C.6	2.909.630.000	2.909.630.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	46.646.640	46.646.640
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(1.503.254.166)	(1.320.820.089)
Jumlah Aset Tetap		10.702.693.037	10.833.527.114
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.10	26.800.000	26.800.000
Aset Lain-Lain	C.11	(26.800.000)	(26.800.000)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12		
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>10.710.701.137</b>	<b>10.853.043.015</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.13		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	4.345.585	2.617.350
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.345.585	2.617.350
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>4.345.585</b>	<b>2.617.350</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.15	10.706.355.552	10.850.425.665
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>10.706.355.552</b>	<b>10.850.425.665</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>10.710.701.137</b>	<b>10.853.043.015</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1	4.048.929
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1</b>	<b>4.048.929</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.401.632.176	2.347.544.325
Beban Persediaan	D.3	35.602.800	24.284.550
Beban Barang dan Jasa	D.4	339.992.015	321.911.729
Beban Pemeliharaan	D.5	189.705.877	196.417.950
Beban Perjalanan Dinas	D.6	90.314.500	93.268.400
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	182.434.077	176.745.027
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8		
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>3.239.681.445</b>	<b>3.160.171.981</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(3.239.681.444)</b>	<b>(3.156.123.052)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	(803.991)	3.734.650
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(803.991)</b>	<b>3.734.650</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(3.240.485.435)</b>	<b>(3.152.388.402)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNB	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(3.240.485.435)</b>	<b>(3.152.388.402)</b>

*(Dalam Rupiah)*

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2018	2017
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	10.850.425.665	4.576.824.239
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.240.485.435)	(3.152.388.401)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN			
Penyesuaian Nilai Aset	E.3		
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.4		
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
AKUTANSI /KESALAHAN DASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6		6.329.980.472
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7		
Lain-Lain		-	(2.411.041)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	3.096.415.322	3.098.420.396
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.9	(144.070.113)	6.273.601.426
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>10.706.355.552</b>	<b>10.850.425.665</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

#### **Tugas Pokok :**

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

#### **Sedangkan Fungsinya adalah :**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

#### Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).

✚ Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili

Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

✚ Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

✚ Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

✚ Fungsi Lainnya :

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

## **LANDASAN KERJA :**

### **Landasan Yuridis.**

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.
8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 tanggal 07 Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Januari 2008 No. 02/Sek/SK/I/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis

Mahkamah Agung 2015 – 2020 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2010 sampai dengan 2018 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Padang Panjang ;

- b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;
- c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang yang Modern;
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang melakukan beberapa langkah Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Padang Panjang menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut di atas, antara lain :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Persentase penurunan sisa perkara;
  - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
  - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
- b) Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses

penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
  - c. Persentase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
  - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;  
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :
- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
  - c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum;
  - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;  
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa :
- a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

**A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Padang Panjang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Padang

Panjang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset  
Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak

ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70
------------------------------	----

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, *Pengadilan Agama Padang Panjang* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2018	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan dari Pemindahtangan BMN	-	-
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0	-
Pendapatan Lain-lain	3.000.000	3.000.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	2.548.175.000	2.548.175.000
Belanja Barang	658.550.000	658.550.000
Belanja Modal	52.000.000	52.000.000
Belanja Bantuan Sosial		
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.258.725.000</b>	<b>3.258.725.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp110*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 110 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 3.000.000. Pendapatan Pengadilan Agama Padang Panjang terdiri dari Pendapatan dari Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang muka gaji dengan rincian sebagai berikut:

### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Rea Angg.
Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	-	109	#DIV/0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang muka gaji	3.000.000	1	0,0%
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>110</b>	<b>0,0%</b>

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Pengadilan Agama Padang Panjang mengalami penurunan sebesar (100) %, hal ini disebabkan oleh

- Pada Periode ini tidak terdapat Pendapatan dari Penerimaan Kembali Persekot Gaji karena tidak adanya Pegawai Pengadilan Agama Padang Panjang yang mengajukan pembayaran uang muka pindah.

### Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	-	3.400.000	-100,00
Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	109	-	#DIV/0
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	-		#DIV/0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-		#DIV/0
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1	4.048.929	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>110</b>	<b>7.448.929</b>	<b>-100,00</b>

### Realisasi

### Belanja Negara

Rp 3.096.415.615

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi Pengadilan Agama Padang Panjang pada TA 2018 adalah sebesar Rp 3.096.415.615 atau 95,02% dari anggaran belanja sebesar Rp 3.258.725.000. Rincian

anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018*

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.548.175.000	2.401.632.358	94,25
Belanja Barang	658.550.000	643.183.257	97,67
Belanja Modal	52.000.000	51.600.000	99,23
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>3.258.725.000</b>	<b>3.096.415.615</b>	95,02
Pengembalian		183	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.258.725.000</b>	<b>3.096.415.432</b>	95,02

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar (1,38)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya penurunan jumlah realisasi belanja modal yang disebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal pada tahun 2018.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.401.632.358	2.380.190.444	0,90
Belanja Barang	643.183.257	633.149.670	1,58
Belanja Modal	51.600.000	126.325.560	(59,15)
Belanja Bantuan Sosial			
<b>Jumlah</b>	<b>3.096.415.615</b>	<b>3.139.665.674</b>	<b>(1,38)</b>

*Belanja Pegawai  
Rp 2.401.632.358*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.401.632.358 dan Rp 2.380.190.444. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 0,90 persen dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya pengurangan jumlah pegawai terutama hakim yang mutasi ke Pengadilan Agama lain, sehingga mempengaruhi terhadap realisasi pencairan belanja pegawai.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.401.632.358	2.380.190.444	0,90
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Belanja Vakasi			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.401.632.358</b>	<b>2.380.190.444</b>	<b>0,90</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	183	33.796.349	(100,00)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.401.632.175</b>	<b>2.346.394.095</b>	<b>2,35</b>

*Belanja Barang  
Rp 643.183.257*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 643.183.257 dan Rp 629.049.670. Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 2,25% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja perjalanan dinas dan belanja barang untuk operasional perkantoran.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	309.112.135	295.896.249	4,47
Belanja Barang Non Operasional	5.826.000	4.146.000	40,52
Belanja Jasa	23.325.645	17.697.171	31,80
Belanja Barang Persediaan	35.000.000	33.062.000	5,86
Belanja Pemeliharaan	179.604.977	184.979.850	(2,91)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	90.314.500	93.268.400	(3,17)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>643.183.257</b>	<b>629.049.670</b>	<b>2,25</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>643.183.257</b>	<b>629.049.670</b>	<b>2,25</b>

*Belanja Modal*  
*Rp 51.600.000*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 51.600.000 dan Rp 130.425.560. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami penurunan sebesar (60,44) % dibandingkan TA 2017 disebabkan pada tahun 2018 Pengadilan Agama Padang Panjang tidak mendapat alokasi dana Belanja Modal sebanyak tahun 2017.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.600.000	126.325.560	(59,15)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
Belanja Barang Operasional Lainnya		4.100.000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>51.600.000</b>	<b>130.425.560</b>	<b>-60,44</b>
Pengembalian	-	-	-

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,0 persen dibandingkan TA 2017.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2016*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A. 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp 51.600.000, mengalami penurunan sebesar (60, 44) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp 130.425.560. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang tidak mendapat alokasi dana Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebanyak tahun anggaran 2017.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51.600.000	126.325.560	-59,1
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			0,0
Teknologi Informasi		4.100.000	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>51.600.000</b>	<b>130.425.560</b>	<b>-60,4</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>51.600.000</b>	<b>130.425.560</b>	<b>-60,4</b>

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 0. Hal ini disebabkan karena TA 2018, Pengadilan Agama Padang Panjang tidak mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017*

<b>URAIAN JENIS BELANJA</b>	<b>REALISASI T.A. 2018</b>	<b>REALISASI T.A 2017</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2017.

*Belanja  
Bantuan  
Sosial Rp 0*

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan TA 2017.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2018 dan 2017*

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>			<b>0,00</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp 0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2018 dan  
2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp 0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar masing-masing Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 0*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 dan 2017*

Keterangan	TH 2018	TH 2017
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Piutang PNBP Rp 0*

### **4 Piutang PNBP**

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

#### *Rincian Piutang PNBP TA 2018 dan 2017*

Uraian	TH 2018	TH 2017
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar* **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rp 0*

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2018 dan 2017*

No	Nama	TH 2018	TH 2017
1	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*TPA Rp 0* Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA TA 2018 dan 2017*

No	Nama	TH 2018	TH 2017
	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan* **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

*Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar* Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Rp 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
TA 2018 dan 2017*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar di Muka*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Rp 0

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan 2017*

Jenis	TH 2018	TH 2017
Pembayaran Persekot Gaji	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp 0*

**C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus  
Diterima TA 2018 dan 2017*

Jenis	TH 2018	TH 2017
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp 8.008.100*

**C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 8.008.100 dan Rp.19.515.900.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

Jenis	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	7.165.900	15.696.500
Barang untuk Pemeliharaan	842.200	3.819.400
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.008.100</b>	<b>19.515.900</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan  
TP/TGR  
Rp 0

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2018 dan 2017*

No	Debitur	TH 2018	TH 2017
	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran

**C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan

Rp 0

Rp 0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA TA 2018 dan 2017*

No	Debitur	TH 2018	TH 2017
	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp 0*

**C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2018*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

## Tanah

Rp7.652.500.000

### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Padang Panjang per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp7.652.500.000 dan Rp7.652.500.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>7.652.500.000</b>
Mutasi tambah:	
<b>Pembelian</b>	
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	
Penyitaan pengadilan	
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>7.652.500.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Tanah TA 2018*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.510 m <sup>2</sup>	Jl Agus Salim No. 04, Padang Panjang	6.275.000.000
2	551 m <sup>2</sup>	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 06	1.377.500.000
<b>Jumlah</b>			<b>7.652.500.000</b>

Tanah seluas 2510 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Agus Salim No. 04 dan tanah seluas 551 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 06 Padang Panjang, pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang.

## Peralatan dan

## Mesin

Rp1.597.170.563

### C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp1.597.170.563 dan Rp1.545.570.563. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>1.545.570.563</b>
Mutasi tambah:	51.600.000
Pembelian	51.600.000
<b>Hibah Barang</b>	
Transfer Masuk	
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>1.597.170.563</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	1.397.144.859
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>200.025.704</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Laptop sebanyak 4 Unit dengan nilai Rp12.900.000;

*Gedung dan  
Bangunan*

*Rp2.909.630.000*

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 2.909.630.000 dan Rp 2.909.630.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>2.909.630.000</b>
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>2.909.630.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>2.909.630.000</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan,  
Jaringan dan  
Irigasi*

*Rp 0*

### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap*

*Lainnya*

*Rp 46.646.640*

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 46.646.640 dan Rp 46.646.640 . Aset tetap tersebut berupa buku-buku perpustakaan. Terdapat Mutasi Tambah atas aset tetap ini untuk Tahun 2018, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>46.646.640</b>
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>46.646.640</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>46.646.640</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0*

### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap Rp  
1.503.254.166*

## **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 1.503.254.166 dan Rp 1.320.820.089. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018 dan 2017*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.597.170.563	1.397.144.859	200.025.704
2	Gedung dan Bangunan	2.909.630.000	106.109.307	2.803.520.693
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4	Aset Tetap Lainnya	46.646.640		46.646.640
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>4.553.447.203</b>	<b>1.503.254.166</b>	<b>3.050.193.037</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp 26.800.000*

## **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp 26.800.000 dan Rp 26.800.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Padang Panjang berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017</b>	<b>26.800.000</b>
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>26.800.000</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2018	26.800.000
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>-</b>

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud TA 2018*

Uraian	Nilai Perolehan
Aplikasi SIADPA	20.750.000
Website PA.Padang Panjang	6.050.000
<b>Jumlah</b>	<b>26.800.000</b>

*Aset Lain-Lain*  
*Rp0*

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp 0 dan Rp 0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>-</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2018</b>	<b>-</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 26.800.000*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp 26.800.000 dan Rp 26.800.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	26.800.000	26.800.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>26.800.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>0</b>
Aset Lain-lain			0
<b>Jumlah</b>	<b>26.800.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp 0*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp 4.345.585*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 4.345.585 dan Rp 2.617.350. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Padang Panjang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Utang Kepada Pihak Ketiga	4.345.585	Tagihan Listrik, Telepon, Air, Internet dan Pos bulan Desember 2018
<b>Total</b>	<b>-</b>	

*Pendapatan Diterima di Muka Rp 0*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah
-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp4.345.585 dan Rp2.617.350 ,

4.345.585

merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
TA 2018 dan TA 2017*

Uraian	TH 2018	TH 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.245.405	2.617.350
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
<b>Jumlah</b>	<b>4.245.405</b>	<b>2.617.350</b>

*Ekuitas*

*Rp10.706.455.732*

**C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 10.706.355.552 dan Rp 10.850.425.665. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Rp1*

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 1 dan Rp4.048.929 . Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak*

*TA 2018 dan 2017*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI T.A. 2018</b>	<b>REALISASI T.A. 2017</b>	<b>NAIK (TURUN)</b>
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan	-		#DIV/0
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	1	4.048.929	-100,0
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4.048.929</b>	<b>-100,0</b>

*Beban Pegawai  
Rp2.401.632.176*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.401.632.176 dan Rp 2.347.544.325. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	926.315.741	910.785.460	2
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.269	10.350	28
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	58.060.910	56.590.316	3
Beban Tunjangan Anak PNS	21.675.534	18.859.659	15
Beban Tunjangan Strktural PNS	20.580.000	21.810.000	-6
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.048.210.000	1.039.430.000	1
Beban Tunjangan PPH PNS	106.088.762	103.904.660	2
Beban Tunjangan Beras PNS	49.824.960	48.086.880	4
Beban Tunjangan Uang Makan PNS	163.833.000	147.337.000	11
Beban Tunjangan Umum PNS	7.030.000	730.000	863
Beban Lembur	-		0
<b>Jumlah</b>	<b>2.401.632.176</b>	<b>2.347.544.325</b>	<b>2</b>

*Beban  
Persediaan  
Rp35.602.800*

#### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp35.602.800 dan Rp24.284.550. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	35.602.800	24.284.550	47
<b>Jumlah</b>	<b>35.602.800</b>	<b>24.284.550</b>	<b>47</b>

*Beban Barang  
dan Jasa  
Rp339.992.015*

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 339.992.015 dan Rp 321.911.729. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul

karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	257.522.135	237.427.199	8,46
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	836.500	837.550	(0,13)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.600.000	42.000.000	8,57
Beban Belanja Barang Operasional Lainnya	6.200.000	19.624.000	(68,41)
Beban Bahan	5.826.000	4.146.000	40,52
Beban Langganan Listrik	17.276.046	13.467.882	28,28
Beban Langganan Telepon	2.443.554	3.008.658	(18,78)
Beban Langganan Air	4.287.780	1.400.440	206,17
Beban Belanja Barang Non Operasional Lainnya		0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>339.992.015</b>	<b>321.911.729</b>	<b>5,62</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp189.705.877*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 189.705.877 dan Rp 196.417.950. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.815.300	85.148.500	30,14
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.137.550	14.351.000	(64,20)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.652.127	68.765.350	(7,44)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	16.715.000	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10.100.900	11.438.100	(11,69)
<b>Jumlah</b>	<b>189.705.877</b>	<b>196.417.950</b>	<b>(3,42)</b>

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp90.314.500*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 90.314.500 dan Rp 93.268.400. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	90.314.500	93.268.400	-3,17
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
<b>Jumlah</b>	<b>90.314.500</b>	<b>93.268.400</b>	<b>-3,17</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp 0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Padang Panjang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Bantuan Sosial Rp 0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp182.434.077*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp182.434.077 dan Rp176.745.027. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi

untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2018 dan 2017*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.694.539	103.808.756	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.739.538	72.936.271	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>182.434.077</b>	<b>176.745.027</b>	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>182.434.077</b>	<b>176.745.027</b>	-

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp 0*

**D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
TA 2018 dan 2017*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp(803.991)*

**D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	3.400.000	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	488.609	394.800	23,76
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-1.292.600	-60.150	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>-803.991</b>	<b>3.734.650</b>	(121,53)

*\*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa* **D.13 Pos Luar Biasa**

*Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2018 dan 2017*

URAIAN	TH 2017	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp10.850.425.665*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 10.850.425.665 dan Rp 4.576.824.239.

*Defisit LO*  
*Rp (3.240.385.255)*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp (3.240 385.255) dan Rp (3.152 388.401). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp0*

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
Barang Konsumsi	-
Alat untuk pemeliharaan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih*

**E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Revaluasi Aset  
Tetap Rp 0*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 6.329.980.472.

*Koreksi Aset  
Tetap Non*

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

*Revaluasi Rp 0*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
-	-

*Koreksi Lain-  
Lain Rp 0*

**E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 0 dan Rp (2.411.041). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

*Antar Entitas*

*Rp 3.096.415.322*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.096.415.322 dan Rp 3.098.420.396. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(110)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.096.415.432
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.096.415.322</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp (110) sedangkan DKEL sebesar Rp 3.096.415.432

**E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,-.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,- dari total Rp 0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp 0.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp 10.706.455.732*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 10.706.455.732 dan Rp 10.850.425.665

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

#### **F.2.1 Rekening Pemerintah**

---

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Padang Panjang adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000305308 a.n. BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 PDG PANJANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000382300 a.n. BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 PDG PANJANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000776305 a.n. RPL 011 PA PADANG PANJANG UTK PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per

tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp.  
1.135.000,00

### **F.2.2 Revisi DIPA**

Pengadilan Agama Padang Panjang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 2 kali yang terdiri dari:

1. Revisi pertama di lakukan dalam rangka revisi terhadap perubahan administrasi (Pejabat Perbendaharaan), ralat rencana penarikan dana (Hal III DIPA) dan perubahan atau pergeseran volume keluaran anggaran dalam hal pagu tetap. Surat Pengesahan revisi anggaran ke-1 Nomor : S-152/WPB.03/2018 tanggal 16 Agustus 2018, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
	Program (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung)			
2.	Kegiatan (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi)			
3.	Keluaran (Layanan Perkantoran)			

	• Pejabat Penandatangan SPM	Harizul Watani	Rini Anggawati, SH	
	• Bendahara Pengeluaran	Rini Anggawati, SH	Len Yurni, SE	
	Perkiraan Penerimaan			
	• Rupiah	9.210.000	3.000.000	
	• Akun	425991	425991	
4.	Kode Digital Stamp	1547-6522-3704-4855	1547-6522-3704-4855	

2. Revisi kedua di lakukan dalam rangka revisi terhadap perubahan rencana penarikan dana (Hal III DIPA). Surat Pengesahan revisi anggaran ke-2 Nomor : S-816/WPB.03/2018 tanggal 2 Nopember 2018, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
	Program (Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung)			
6.	Kegiatan (Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi)			
7.	Keluaran (Layanan Perkantoran			
	• Pejabat Penandatangan			

	SPM			
	• Bendahara Pengeluaran			
	Perkiraan Penerimaan			
	• Rupiah			
	• Akun			
8.	Kode Digital Stamp	1547-6522-3704-4855	1547-6522-3704-4855	

### **F.2.3 Catatan Penting Lainnya**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 009/BALAP.5/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 018/BALAP.5/2016 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang. Pada tanggal 02 Januari 2018 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan dengan SK No.W3-A8/533/KP.04.04.6/V/2017 tanggal 02 Januari 2018.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran : RAHMAT HIDAYAT, SE

Pejabat Pembuat Komitmen : RAHMAT HIDAYAT, SE

Pejabat Penandatangan : RINI ANGGAWATI, SH

/Penguji SPM

Bendahara

: LEN YURNI, SE

Menjadi:

Pejabat Pengganti Kuasa : RAHMAT HIDAYAT, SE  
Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen : ALDI FARIDO UTAMA

Pejabat Penandatangan/  
Penguji SPM

: RINI ANGGAWATI, SH

Bendahara

: LEN YURNI, SE

**Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,**  
**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2018	Tahun 2017	Per 31-12-2018	Per 31-12-2017
<b>A</b>	<b>Tanah</b>						
1	Tanah	-	1.186.520.000	-	-	-	1.186.520.000
	<b>Jumlah</b>		<b>1.186.520.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.186.520.000</b>
<b>B</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	225.696.003	225.696.003	-	225.696.003	-
2	Alat Kantor	80	265.970.460	191.463.196	24.116.792	215.579.988	50.390.472
3	Alat Rumah Tangga	238	416.962.800	402.995.337	4.122.463	407.117.800	9.845.000
4	Alat Studio	9	36.473.350	24.565.470	3.262.670	27.828.140	8.645.210
5	Alat Komunikasi	5	35.064.500	35.064.500	-	35.064.500	-
6	Peralatan Pemancar	3	56.095.500	42.203.625	5.609.550	47.813.175	8.282.325
7	Komputer Unit	33	455.291.100	292.135.975	56.254.850	348.390.825	106.900.275
8	Peralatan Komputer	19	113.876.850	79.522.214	18.392.214	97.914.428	15.962.422
	<b>Jumlah</b>		<b>1.605.430.563</b>	<b>1.293.646.320</b>	<b>111.758.539</b>	<b>1.405.404.859</b>	<b>200.025.704</b>
<b>C</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2	2.328.450.000	28.991.819	57.983.638	86.975.457	2.241.474.543
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	491.954.000	5.289.828	10.579.656	15.869.484	476.084.516
3	Tugu Tanda Batas	1	89.226.000	1.088.122	2.176.244	3.264.366	85.961.634
	<b>Jumlah</b>		<b>2.909.630.000</b>	<b>35.369.769</b>	<b>70.739.538</b>	<b>106.109.307</b>	<b>2.803.520.693</b>
<b>D</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	-	-	-	-
2	Alat Kantor	0	0	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	0	0	-	-	-	-
4	Alat Studio	0	0	-	-	-	-
5	Alat Komunikasi	0	0	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>		<b>5.701.580.563</b>	<b>1.329.016.089</b>	<b>182.498.077</b>	<b>1.511.514.166</b>	<b>4.190.066.397</b>



Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG  
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA  
 PER 31 DESEMBER 2018

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
	N		I		H	I	L
<b>Jumlah</b>				Rp	-	Rp	-